



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001
Faksimili 021 3857917
E-mail bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal 13 April 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah dan pembinaan Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.

Kebijakan yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah tertuang dalam satu paket peraturan yang terdiri dari 6 (enam) peraturan yaitu:

1. Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-63/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
2. Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 64/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
3. Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-65/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
4. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-66/BL/2007 tanggal 13 April 2007;
5. Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-67/BL/2007 tanggal 13 April 2007; dan
6. Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-68/BL/2007 tanggal 13 April 2007.

Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-69/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi.

Adapun latar belakang dan pokok-pokok materi yang diatur dalam kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Paket peraturan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah

Latar belakang diterbitkannya paket peraturan tentang Obligasi Daerah tersebut di atas, antara lain adalah telah tersedianya *legal framework* bagi Daerah untuk menerbitkan Obligasi Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan diatas dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah yang memanfaatkan Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah melalui Penawaran Umum Obligasi Daerah ke publik, maka Bapepam dan LK menerbitkan paket peraturan tersebut. Paket peraturan tersebut selain memuat ketentuan yang perlu diperhatikan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah sebagai pedoman bagi Daerah, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal, khususnya Akuntan namun juga sekaligus memberikan informasi kepada pemodal hal-hal yang terkait dengan Obligasi Daerah.

Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan dimaksud antara lain adalah:

a. Informasi tentang Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah harus disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Selain itu, agar calon pemodal memiliki informasi tentang Keuangan Daerah yang relevan, akurat dan tepat waktu, maka calon pemodal tersebut selayaknya mengetahui ada atau tidaknya Informasi atau Fakta Material yang berpengaruh signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang dilakukannya Penawaran Umum.

Kepala Daerah selaku Pihak yang mewakili Daerah serta Akuntan selaku Profesi Penunjang Pasar Modal, memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menjamin keakuratan dan relevansi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan.

b. Informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan Informasi lain tentang Daerah

Paket peraturan ini juga memberikan pedoman bagi Daerah untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan melalui media Prospektus, yaitu untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai keadaan daerah atau Obligasi Daerah yang dapat mempengaruhi keputusan investasi calon investor Obligasi Daerah.

Adapun jenis informasi tersebut antara lain adalah:

- Informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum yang antara lain meliputi informasi tentang masa penawaran, jenis Obligasi Daerah, hak-hak yang melekat pada Obligasi Daerah, jatuh tempo, dana cadangan pelunasan (*sinking fund*), Penjamin Obligasi Daerah, Bursa Efek tempat dicatatkannya Obligasi Daerah, serta profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terlibat dalam proses Penawaran Umum.
- Informasi tentang proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah yang antara lain meliputi keterangan umum tentang proyek, studi kelayakan proyek dan usaha proyek, risiko proyek, dan rencana operasional proyek secara komersial.
- Informasi lainnya tentang Daerah, misalnya Pemerintah Daerah tentang keadaan geografis, demografis, kekayaan, sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah.

2. **Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang berkaitan dengan pembinaan Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi**

Penerbitan Surat Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri Reksa Dana dan pengelolanya saat ini dan keinginan untuk mewujudkan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap industri Reksa Dana.

Data perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam 2 tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dimana setelah sempat mencapai sekitar Rp. 114 triliun pada bulan Pebruari 2005, pada akhir 2005 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 74,56% menjadi sekitar Rp. 29,35 triliun dan saat ini berangsur pulih dan kembali meningkat sekitar 107% menjadi Rp. 59,58 triliun pada Maret 2007. Sampai dengan Maret 2007, total Reksa Dana yang telah memperoleh efektif sebanyak 400 (empat ratus) Reksa Dana dan Manajer Investasi sejumlah 111 (seratus sebelas) perusahaan. Dari total NAB Reksa Dana tersebut per Maret 2007, jika dikelompokkan berdasarkan penguasaan pangsa pasar Reksa Dana oleh total jumlah Manajer Investasi, maka dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 20 (dua puluh) Manajer Investasi yang mengelola 92,11% total NAB Reksa Dana. Dari 20 (dua puluh) Manajer Investasi tersebut, terdapat 10 (sepuluh) Manajer Investasi yang mengelola 70% dari total NAB Reksa Dana. Kelompok kedua terdiri dari atas lebih dari 80% Manajer Investasi atau sejumlah 91 (sembilan puluh satu) Manajer Investasi yang hanya mengelola sekitar 7,9% dari total NAB Reksa Dana. Realita ini memicu untuk dilakukan evaluasi terhadap industri Reksa Dana dan kondisi Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK.

Untuk mewujudkan kondisi Reksa Dana yang kondusif sehingga kepercayaan pemodal pulih, maka antara lain diperlukan Manajer Investasi yang mempunyai komitmen terhadap pertumbuhan industri Reksa Dana serta mempunyai kualitas profesionalisme yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam dan LK mengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi kinerja (*performance*) atas seluruh Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha, peningkatan kapasitas (*capacity building*) Manajer Investasi serta peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian bagi Manajer Investasi dalam melakukan kegiatannya.

Untuk lebih memaksimalkan upaya dimaksud, maka untuk sementara waktu Bapepam dan LK tidak menerbitkan pemberian izin usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi. Namun demikian permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi yang telah diajukan sebelum ditetapkannya keputusan dimaksud, akan tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 April 2007

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 06006305